

**Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian
Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi**

Ferry Chandra

ferry.chandra.ekuitas@gmail.com

Program Studi Magister Manajemen
STIE EKUITAS, Bandung

Fitriawati

mpiet1108@gmail.com

Program Studi Magister Manajemen
STIE EKUITAS, Bandung

Astria Noer Pratiwi

astrianoerpratiwi@gmail.com

Program Studi Magister Manajemen
STIE EKUITAS, Bandung

Abstract

Since the beginning of March 2020, Indonesia has been shocked by the COVID-19 pandemic. The spreading of virus are so fast, resulting in the increasing number of Covid-19 cases that create an effect on Indonesia's economy, especially on the debtors performance and capacity, including debtor's business. To encourage the optimization of the bank's intermediation function, securing financial system stability, and supporting economic growth, an economic stimulus policy from the Financial Services Authority (OJK) is required. This stimulus was given to debtors that were affected by Covid-19 pandemic. With the relaxation of loans and delays in payment of instalment and interest, the quality of restructured credit or financing are determined to be smooth and excepted from accountancy implementation, thus banks are not required to establish a reserve allowance for possible losses on productive assets.. This study aims to determine the effectiveness of OJK's stimulus method to suppress the non-performing loans (NPLs) in Financial Services during the pandemic. The method used in this research is descriptive quantitative method and verification using secondary data analysis approach. Data analysis used a paired sample t test (paired sample t test). Hypothesis that was measured are NPLs before the pandemic, and NPL after the stimulus was implemented, with hope that there will be no increased value on NPL. The results show the NPL average value before stimulation was implemented are higher, which means that the relaxation of credit stimulation does not effect on reducing the value of non-performing loans (NPL) significantly because debtors are reluctant to participate in a program that includes delayed payments of principal and interest, that eventually will burden the debtor.

Keywords: *COVID-19 pandemic, non-performing loans (NPL), economic growth stimulus, credit relaxation, paired t test*

Pendahuluan

Corona virus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 sehingga disebut Covid-19. Kemudian penyebaran virus ini sangat cepat dan meluas hampir keseluruh dunia.

Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi

Indonesia tidak luput dari penyebaran virus yang mematikan ini, pada awal tahun 2020 warga negara Indonesia telah *disuspect* terpapar Covid-19 mulai dari sanalah terjadinya penyebaran di Indonesia secara masif.

Dampak Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor perbankan. Hadirnya Pandemi Covid-19 menjadi ancaman dan tantangan bagi perbankan di Indonesia. Disebut sebagai ancaman, karena beberapa kemungkinan risiko akan muncul, seperti risiko kredit macet, risiko penurunan aset, risiko pasar dan risiko lainnya yang kemudian risiko tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dan profitabilitas perbankan (Wahyudi, 2020). Disebut sebagai tantangan, karena pada masa pandemi ini kegiatan bisnis perbankan dituntut untuk tetap tumbuh, namun harus dapat menjaga kolektibilitas kreditnya.

Bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Lembaga perbankan Indonesia terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Darmawi, 2018). Dalam Undang-Undang No. 10/1998, secara tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian lain tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan (Latumaerisa, 2011).

Pandemi Covid-19 telah melemahkan kinerja Debitur dalam melakukan pemenuhan kewajiban angsuran kredit setiap bulan maupun melunasi kredit. Target utama BPR adalah golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang mana golongan-golongan tersebut yang sangat terkena dampaknya. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank (Bidari & Nurviana, 2020). Dengan semakin meningkatnya potensi kredit macet akibat dampak dari Pandemi Covid-19, diperlukan suatu sistem penyelamatan untuk memperbaiki kualitas kredit supaya tidak terjadi kredit macet. Oleh karenanya, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 dikenal sebuah fasilitas restrukturisasi kredit. Pandemi COVID-19 membuat pemberian restrukturisasi kredit semakin dibutuhkan karena banyak debitur yang mengalami kesulitan pelunasan kredit kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan non-bank yang disebabkan oleh kondisi perekonomian sedang dalam keadaan tidak sehat.

Dengan terjadinya kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK No. 11/POJK.03/2020) yang mengatur tentang ketentuan restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian

Landasan teori yang digunakan dalam menyusun atau meringkas terkait dengan peristiwa yang dibahas dalam penyusunan artikel ini adalah efektivitas kebijakan stimulus perekonomian atau moneter berupa stimulus relaksasi kredit dalam masa pandemi Covid-19. Berbagai upaya kebijakan dibuat untuk menyelamatkan perbankan agar dapat bertahan di saat darurat pandemi covid-19 ini dengan diterbitkannya Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional POJK No.11/POJK.03/2020 yang dikeluarkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (Erlinda Sholihah, 2021)

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.

Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi

- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Coutercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang disebut sebagai POJK Stimulus Dampak Covid-19.

Adapun obyek penelitian ini adalah BPR Konvensional yang ada di Kota Bandung pada posisi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif, sifat data berupa data rasio, maka merupakan data sekunder karena sumber data diambil dari laporan publikasi dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. BPR yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah BPR konvensional pada Kota Bandung dengan Total Ekuitas maksimal sebesar 6 milyar rupiah, sebagai berikut:

Nama BPR	Total Ekuitas (000.000 Rph)		NPL (%)	
	2019	2020	2019	2020
PT BPR Rheksa Berkah	1.435	4.969	14,63	33,12
Kop BPR Tanjung Raya	4.686	4.973	0,19	0,00
BPR Bara Ujungberung	2.690	2.182	1,00	12,65
PT BPR Bina Maju Usaha	4.801	5.686	0,76	2,28
PT Lexi Pratama Mandiri	3.432	4.980	1,62	2,47
PT BPR Mitra Parahyangan	2.481	4.195	19,54	15,53
PT BPR Pundi Kencana Makmur	2.841	2.714	12,54	18,63
PT BPR Trisurya Marga Artha	498	3.257	13,88	21,23
PT BPR Metro Asia Mandiri	2.733	4.890	8,80	14,75
PT BPR Artha Karya Usaha	4.297	3.329	6,83	1,44

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan Gross* (NPL) yang dihitung dengan membandingkan total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Sebagai variabel dependen adalah *Non Performing Loan* (NPL) yang diukur sebelum pandemi (X_1) tahun 2019 dan saat pandemi (X_2) tahun 2020, setelah adanya kebijakan stimulus relaksasi kredit. Tujuan pemberian kebijakan stimulus relaksasi tersebut untuk dapat menahan lonjakan kredit bermasalah dengan memberikan keringanan kepada debitur dalam masa relaksasi berupa penundaan pembayaran bunga dan atau pokok pinjamannya. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis uji beda (t) sampel berpasangan (*paired sample t test*), untuk mengukur perbedaan NPL sebelum dan saat pandemi Covid-19 setelah adanya kebijakan relaksasi kredit. Syarat Paired sample t-

Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
 Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi


test bahwa data yang diuji haruslah berdistribusi normal, karena jumlah sampel kurang dari tiga puluh, jika Nilai Sig. (Probabilitas) > 0.05, maka Distribusi Data Normal. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau jika Sig (2 tailed) > $\frac{1}{2} \alpha$ (0,025) maka H_0 diterima.

Hasil Dan Pembahasan

Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan lesunya dunia usaha bahkan tidak sedikit juga membuat kebijakan pengurangan penghasilan karyawannya agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi tersebut berdampak pada dunia usaha perbankan yang mana telah terjadi penurunan baik debit kredit yang diberikan, artinya bank untuk mengurangi risiko kredit, maka selektif dalam melakukan penyaluran kredit. Tidak jarang juga karena banyaknya pelunasan kredit akibat menurunnya pendapatan pada usaha setor riil.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2020 terhadap hampir 35.000 pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), diperoleh hasil sebagai berikut : mayoritas pelaku UMK (84,2%) dan UMB (82,29%) adanya penurunan pendapatan, dan hampir terjadi pada semua sektor mengalami tekanan saat pandemi Covid-19 (Aldi Akbar & Karyadi, 2021) sehingga terjadi kesulitan keuangan pada pelaku usaha yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kemampuan membayar kewajiban pada jika mempunyai kewajiban di bank.

Melihat kondisi perekonomian yang semakin sulit, maka OJK mengeluarkan stimulus kepada bank dan debitur bank agar dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia. Manfaat pemberian kelonggaran dalam masa pandemi ini untuk bank, antara lain bank tidak diwajibkan membentuk cadangan kerugian atas penurunan kualitas kredit yang mana untuk usaha yang terdampak oleh Covid-19 diberikan relaksasi kredit, sehingga kualitas kredit tetap lancar sehingga bank tidak perlu membentuk cadangan kerugian, berikut ini grafik atas penyaluran kredit (gambar 1) :



Sumber: data yang diolah, 2021
 Gambar 1 Kredit Yang Diberikan 31 Des 2019 Vs 31 Des 2020

Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
NPL2019	.219	10	.190	.900	10	.221
NPL2020	.218	10	.195	.910	10	.281

a. Lilliefors Significance Correction
 Dasar pengambilan keputusan:

Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
 Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi

- Jika Nilai Sig. (Probabilitas) > 0.05, maka Distribusi Data Normal
 Karena sampel yang digunakan kurang dari 50, menggunakan Shapiro-Wilk
- NPL2019 nilai Sig. sebesar 0.221 > 0.05, maka distribusi data normal
 - NPL2020 nilai Sig. sebesar 0.281 > 0.05, maka distribusi data normal

Kesimpulan:

Karena data berdistribusi normal, maka uji hipotesis dilanjutkan dengan menggunakan *statistic* parametrik, yaitu dengan uji paired sample T test

Uji Hipotesis – Uji Paired Sample T Test

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	NPL2019 - NPL2020	-4.23100	7.25184	2.29323	-9.41866	0.95666	-1.845	9	0.098

Menentukan Hipotesis:

H₀ : Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai NPL 2019 dan NPL 2020

H₁ : Ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai NPL 2019 dan NPL 2020

Pengambilan keputusan, terdapat 2 cara yaitu:

1. Berdasarkan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}
 Jika -t_{hitung} ≥ -t_{tabel}, atau t_{hitung} ≥ t_{tabel}, maka H₀ diterima
 atau
 Jika -t_{hitung} < -t_{tabel} atau t_{hitung} < t_{tabel}, maka H₀ ditolak
 atau
 H₀ diterima atau jika Sig (2 tailed) > ½ α (0,025) maka H₀ diterima.

Diketahui:

t_{hitung} = -1.845

kemudian df = 9 dan α = 0,05 karena 2 tailed, maka 0.05/2 = 0.025

maka t_{tabel} = 2.262 atau -2.262

Keputusan hasil:

Hasil output -t_{hitung} -1.845 > -t_{tabel} -2.262 **maka H₀ diterima**

Sehingga tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai NPL sebelum dan setelah Stimulus Relaksasi Kredit

2. Berdasarkan perbandingan nilai probabilitas (Sig.)
 Jika nilai Probabilitas (Sig.) > 0.025, maka H₀ Diterima
 Jika nilai Probabilitas (Sig.) < 0.025, maka H₀ Ditolak
 Keputusan hasil:
 Hasil output, nilai Sig. 0.098 > 0.025, **maka H₀ Diterima**
 Sehingga tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai NPL sebelum dan setelah Stimulus Relaksasi Kredit.

Kesimpulan:

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NPL2019	7.9790	10	6.97167	2.20463
	NPL2020	12.2100	10	10.72910	3.39284

Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi

Dari nilai rata-rata NPL tahun 2019 sebesar 7,98% lebih kecil dari nilai rata-rata NPL tahun 2020 yaitu sebesar 12,21%, menunjukkan terjadinya peningkatan NPL meski adanya kebijakan stimulus relaksasi kredit. Dari hasil output penelitian menunjukkan

Hasil output $-t_{hitung} -1.845 > -t_{tabel} -2.262$ maka **H_0 diterima** atau

Hasil output, nilai Sig. $0.098 > 0.025$, maka **H_0 Diterima**

Menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan atas kebijakan stimulus relaksasi kredit, namun bukan berarti tidak ada pengaruh atas adanya kebijakan stimulus relaksasi kredit, hal itu mungkin saja akan terjadi kenaikan yang luar biasa pada kredit bermasalah jika tidak ada kebijakan tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian lainnya, bahwa terjadi gejolak pada sejumlah bank daerah terutama dari sisi rasio NPL sebelum dan saat pandemi Covid-19 (Aldi Akbar & Karyadi, 2021).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) pada BPR Konvensional di Kota Bandung, menunjukkan terjadinya peningkatan kredit bermasalah (NPL) artinya pandemi Covid-19 telah berdampak kepada kelangsungan usaha debitur atau usaha pemberi kerja sehingga mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan judul penelitian ini melihat efektivitas kebijakan stimulus perekonomian dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan bank dari risiko kredit bermasalah (NPL) melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan relaksasi kredit.

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan atas kebijakan stimulus relaksasi kredit, karena debitur enggan memanfaatkan kebijakan tersebut, terlihat pada peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL). Karena relaksasi kredit hanya bersifat penangguhan pembayaran bunga dan atau pokok kewajiban tersebut pada bank, dan pada akhirnya akan memberatkan debitur. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis menyarankan untuk pemerintah melakukan langkah tambahan agar kebijakan tersebut menjadi lebih efektif, yaitu dengan memberikan bantuan langsung melalui industri perbankan atau keuangan, sehingga debitur merasa terbantu dan tujuan menekan NPL dapat tercapai.

Saran

Dengan kondisi pandemi yang masih terus berlangsung dan belum jelas kapan berakhirnya, penulis menyarankan untuk pemerintah dalam hal ini OJK perlu melakukan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah bagi bank dan menyelamatkan dunia usaha bagi debitur. Penulis juga menyarankan untuk dibuatkan kebijakan sebagai akhir dari pemberian stimulus kredit melalui restrukturisasi kredit khusus debitur yang terdampak pandemi supaya tidak menjadi bom waktu *systemic risk*.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan *variable* lain dalam mengukur efektivitas kebijakan stimulus perekonomian dengan ruang lingkup jenis bank yang lebih luas. Sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya akan lebih mencerminkan seberapa signifikan efektivitas kebijakan stimulus perekonomian melalui restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya dapat juga ditambahkan perihal faktor internal dan/atau eksternal yang mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan stimulus perekonomian, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan stimulus perekonomian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai restrukturisasi kredit, yang belum sempat dibahas dalam jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Akhmad Farhan Nazhari, Fanny Rifkat Mukarramah, Michael S.Chang, Rizqullah Abimanyu. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Stimulus Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19. Akbar, Karyadi & Kartawinata, B.R. 2021. Analisis Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Pembangunan Daerah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi

Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian Terhadap Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi

- Covid-19, Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Vol. 5 No.1 pp. 67-82
- Azhari, Allselia Riski dan Rofiul Wahyudi. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. X No. 2, ? : 67-83?
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 297-305.
- Sholihah, 2021. Effisiensi Kinerja Sektor Perbankan dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), Vol 12 No. 2,
- Darmawi, Herman. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. 2018
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
https://blclawugm.com/kebijakan-restrukturasi-kredit-sebagai-upaya-stimulus-ekonomi-dampak-pandemi-covid-19/#_ftn2
<http://doi.org/10.21009/JRMSI>
- Julius R. Latumaerissa (2011), Bank dan Lembaga keuangan lain, Jakarta: Salemba Empat. Bidari dan nurriani 2020
- Laporan Publikasi BPR Konvensional periode tahun 2018, 2019, dan 2020. Website OJK, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>
- Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.
- [Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.